



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 27 TAHUN
2019 TENTANG KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMANDAU


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk penghormatan atas kedudukan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau organisasi kemasyarakatan serta tokoh masyarakat tertentu perlu dilakukan penataan dengan suatu pengaturan keprotokolan yang sesuai dengan dinamika yang tumbuh dan berkembang dalam sistem ketatanegaraan, budaya, tradisi, kearifan lokal dan pengaturan nomor registrasi tanda nomor kendaraan bermotor dinas jabatan pejabat Negara, pejabat pemerintahan dan pimpinan instansi sehingga perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Lamandau Nomor 27 Tahun 2019 yang mengatur tentang Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, perlu pedoman lebih lanjut sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 27 Tahun 2019 tentang Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa Dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus dan Rahasia bagi Kendaraan Bermotor Dinas;



11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Keprotokolan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU.**

Pasal I

Ketentuan dalam pasal 34 Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 613) diubah sebagai berikut:

Ketentuan pasal 34 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam rangka pengamanan, tertib pemanfaatan dan kepemilikan aset berupa kendaraan Dinas Jabatan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan dan Pimpinan Instansi/ Lembaga lingkup Kabupaten Lamandau ditetapkan Nomor Registrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nomor Registrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Jabatan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Pimpinan Instansi/Lembaga lingkup Kabupaten Lamandau melekat pada jabatan.
- (3) Untuk Kendaraan Bermotor Dinas Instansi lingkup Pemerintahan Kabupaten Lamandau yang digunakan oleh Pejabat Sipil tertentu dalam rangka menjamin/memelihara keamanan/pengamanan bagi yang bersangkutan, perlu diterbitkan Nomor Registrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus/plat hitam.
- (4) Untuk mendukung tugas-tugas Bupati dan Wakil Bupati, Kendaraan Bermotor Dinas Instansi Pemerintahan yang digunakan oleh Isteri Bupati dan Isteri Wakil Bupati, perlu diterbitkan Nomor Registrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus/plat hitam.







[]

- (5) Nomor Registrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Khusus/Mobil Unit Satuan Kerja lingkup Kabupaten Lamandau yang tidak diatur dengan Peraturan Bupati ini, mengikuti Nomor Registrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh pihak instansi yang berwenang.
- (6) Dengan adanya penetapan Nomor Registrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas jabatan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan dan Pimpinan Instansi/Lembaga lingkup Kabupaten Lamandau ini, maka kepada pemegang dan/atau pengguna kendaraan supaya menyesuaikan, mengurus kepada pihak yang berwenang dengan biaya dibebankan kepada Instansi/Lembaga/Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja masing - masing.
- (7) Penyesuaian Nomor Registrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (6), dilaksanakan paling lama satu tahun setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (8) Nomor Registrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Jabatan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Pimpinan Instansi/Lembaga lingkup Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3), dan ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengikutinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 2 Januari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MASRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2020 NOMOR 621